

ANALISIS IMPLIKASI NIKAH MUDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN KOTA SELATAN GORONTALO

Abdur Rahman Adi Saputera¹, Nadiva Abdillah²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: adisaputrabd@gmail.com, nadivaabdillah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan masyarakat kecamatan kota Selatan Gorontalo terhadap pernikahan usia muda serta implikasinya perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan hukum sedangkan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakekatnya menurut hukum Islam pernikahan di usia muda dibolehkan selama memenuhi syarat akumulatif berupa kemampuan secara jasmani rohani dan finansial. Masyarakat kecamatan kota Selatan berpendapat bahwa pernikahan di usia muda ternyata membawa banyak implikasi positif seperti terhindar dari perbuatan zina dan lain sebagainya Namun demikian harus mengindahkan aturan dan norma yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pernikahan muda perspektif hukum islam, dan pandangan Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang memuat gambaran singkat mengenai latar belakang, permasalahan yang diangkat, mendeskripsikan penelitian yang digunakan, kesimpulan dari hasil pembahasan/penelitian, dan saran.

Kata Kunci: Implikasi, Nikah Muda, Hukum Islam, Kota Selatan Gorontalo

Abstract

This study aims to analyze the views of the people of the sub-district of the city of Selatan Gorontalo on young marriage and its implications from the perspective of Islamic law. This type of research is field research using a sociological normative approach and a legal approach, while the data collection techniques are observation interviews and documentation and then analyzed. The results showed that in essence, according to Islamic law marriage at a young age is permissible as long as it meets the accumulative requirements in the form of physical, spiritual and financial ability. The people of the southern city sub-districts argue that marriage at a young age actually brings many positive implications such as avoiding adultery and so on. However, they must heed the existing rules and norms. This study aims to analyze the implications of young marriage from the perspective of Islamic law, and the abstract view is written in Indonesian and English which contains a brief description of the background, the issues raised, describes the research used, the conclusions of the discussion / research results, and suggestions.

Keywords: Implication, Young Marriage, Islamic Law, Kota Selatan Gorontalo

A. Pendahuluan

UU No 1 Tahun 1974 Pada BAB II Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Adanya batasan umur ini penulis menilai nikah di bawah umur yang di maksud jika di kaitkan dengan UU No 1 Tahun 1974 bukan karena belum baligh atau mencapai umur dewasa, tetapi makna di bawah umur lebih cenderung pada tujuan kemaslahatan pembatasan umur minimal untuk melakukan nikah bagi warga negara di maksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.¹

Pernikahan usia dini ini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Dalam usia muda tersebut banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Maka kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun secara emosi remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Di mana mereka mempunyai anak, si istri harus melayani suami dan suami tidak bisa kemana-mana karena harus bekerja untuk belajar tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Ini yang menyebabkan gejolak dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian, dan pisah rumah. Sehingga menikah di usia muda atau pernikahan dini, masih dianggap sebagai pemicu utama gagalnya berumah tangga dan jatuhnya perceraian. Bila anak muda menikah banyak orang berkomentar miring, “kecil-kecil kok jadi penganten”. Benarkah seburuk itu akibatnya? Sebagai seorang muslim sebaiknya tidak memutuskan sesuatu, baik menerima atau menolak. Kecuali setelah melakukan pengkajian secara komprehensif dan renungan mendalam terhadap dalil dan petunjuk agama, sehingga membuahkan penilaian adil dan bijak.²

¹ Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat,” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 17–35.

² Iskandar Iskandar, “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah)” (IAIN Parepare, 2020).

Berdasarkan tinjauan agama tentang masalah ini pada dasarnya menikah itu sangat mudah dan banyak faidahnya. Sehingga seluruh utusan Allah melestarikan sunnah pernikahan. Akan tetapi faidah pernikahan tertutupi oleh ritual tradisi di kalangan para remaja yang hidup di tengah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, dari mulai saling menyapa, berkencan di kafe, bergandengan tangan, berciuman bahkan berhubungan badan, sudah menjadi perkara lumrah dan dianggap wajar. Kebanyakan dari mereka bila tujuannya apa melakukan semua itu? Mereka akan menjawab, “Hanya sekedar coba-coba, iseng karena asyik dan menyenangkan”. Mereka tidak menyadari akan resiko dan akibat pahitnya. Mereka menganggap aneh orang yang menghindari pergaulan bebas dan memilih segera menikah, tanpa harus di dahului dengan pergaulan bebas dan pacaran.

Adapun menikah segera ini di bedakan menjadi dua: pertama, mereka yang benar-benar paham syariat. Agar terhindar dari maksiat kepada Allah dan terjerumus ke dalam dosa besar. Mereka inilah yang akan mendapat pertolongan Allah dan mendapatkan pahala; dan kedua, mereka yang tidak memahami ilmu syariat. Mereka menikah atas trend atau ikut-ikutan karena “kepanasan” melihat temannya yang sudah menikah. Dan yang lebih parah lagi adalah pernikahan dini karena “kecelakaan”. Akibatnya, pada saat terjadi benturan-benturan dalam pernikahan yang dihadapi oleh golongan ini, mereka rapuh karena tidak mempunyai pijakan. Berbeda dengan yang pertama, jika mereka menghadapi problem rumah tangga, mereka selalu siap untuk menghadapinya.³

Ketika pernikahan dihiasi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman sejati, serta tumbuh merekah dalam hati suami dan istri, maka usia kedua mempelai tidak menjadi persoalan. walaupun sebelumnya tidak diawali dengan pacaran. Karena cinta merupakan bagian dari rahmat Allah atas semua hambaNya, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan bantuan istri, seorang suami mampu mengatasi berbagai macam problem dan kesulitan. Baik dalam menunaikan berbagai tugas, maupun beban berat pekerjaan, hati terhibur pada saat dirundung berbagai musibah dan penderitaan.

M. Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul “Indahnya Pernikahan dini”, dia pun

³ Fajar Tri Utami, “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda,” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 1, no. 1 (2015): 11–21.

mengatakan bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahkan menikah biasa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali. Menurut bukti-bukti (bukan hanya sekedar teori) psikologis, pernikahan di usia muda juga sangat baik untuk pertumbuhan emosi dan mental, sehingga akan lebih mungkin mencapai kematangan yang puncak. Pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separuh dari kebutuhan psikologis manusia, yang pada gilirannya akan menjadikan manusia, mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan. Bahkan menurut Abraham M. Maslow yang menikah di usia 20 tahun, orang yang menikah di usia muda lebih mungkin mencapai taraf aktualisasi diri lebih cepat dan lebih sempurna dibanding dengan mereka yang selalu menunda pernikahan.⁴

Memang pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya batasan umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya, itu sebabnya Islam memerintahkan untuk sesegera mungkin untuk melangsungkan pernikahan jika sudah mampu, di balik perintah menyegerakan pernikahan tersebut ada kebaikan dan kemaslahatan untuk ummat Islam itu sendiri. hal inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian ilmiah.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian field research (penelitian lapangan). Dimana hasil penelitian lebih cenderung memperhatikan latar penelitian yang sifatnya alamiah tanpa ada unsur treatment pada latar maupun objek penelitian. Pernyataan di atas dapat dipahami sebagai upaya untuk memurnikan penelitian, dimana latar penelitian maupun objek penelitian tidak diberikan treatment atau perlakuan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan gambaran yang sesungguhnya dari objek penelitian sebagai bagian dari karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan fakta. Dengan

⁴ Adinda Azka Nur Fathya and Asep Ramdhan, "Pendidikan Pra Nikah Sebagai Solusi Penanggulangan Kasus Perceraian Melalui Perancangan Aplikasi," *Jurnal Rakamakna* (2018).

demikian, penelitian ini adalah gambaran tentang fakta-fakta dampak positif dari pernikahan usia muda di tinjau dari segi agama di Kecamatan kota Selatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang akan memudahkan penulis baik dalam proses observasi, wawancara maupun menganalisis data-data temuan dalam penelitian ini.⁵ Pendekatan tersebut adalah: 1) Pendekatan sosiologis.⁶ 2) Pendekatan normatif.⁷ 3) Pendekatan hukum.⁸ Di mana penulis disini mencari beberapa teori yang membahas tentang pernikahan usia muda yang kemudian penulis deskripsikan terhadap terhadap apa yang penulis dapatkan selama meneliti.

Dalam hal ini penulis meneliti bagaimana agama memandang pernikahan usia muda, selain itu juga penulis menginterview dampak positif pernikahan usia muda kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Kota Selatan. Dari beberapa keterangan, kemudian penulis bandingkan dari beberapa teori yang penulis dapatkan di dalam hal pernikahan usia muda dan dampak positifnya di tinjau dari segi agama. Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara,⁹ observasi,¹⁰ dan dokumentasi.¹¹

⁵ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," *Jakarta: Salemba Humanika* (2010).

⁶ Adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda, khususnya gejala-gejala sosial lainnya yang berkaitan dengan dampak positif menikah di usia muda.

⁷ Pendekatan yang menekankan pada bentuk formal baik dilihat dari segi hukum, agama, maupun sosial tentang dampak positif pernikahan usia muda.

⁸ Analisa dan tinjauan hukum yang berkaitan dengan pernikahan usia muda baik dari segi syariat ataupun fikih

⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang dampak positif dari pernikahan usia muda ditinjau dari segi agama memperoleh informasi tentang bagaimana pandangan agama terhadap pernikahan usia muda. Adapun yang menjadi sumber informasi untuk diwawancarai adalah: 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, 2) Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, 3) Tokoh Agama, 4) Masyarakat yang menikah di usia muda.

¹⁰ Sebagai metode ilmiah, observasi berarti pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan di selidiki. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur dan observasi semi terstruktur. Observasi tidak terstruktur ditempuh sebagai langkah awal untuk memudahkan peneliti menentukan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Setelah fokus permasalahan ditetapkan. Maka penulis dalam penelitian ini menggunakan observasi semi terstruktur untuk mempertajam analisis data dan fakta yang ada.

Sesuai dengan objek kajian penulis, selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan yaitu:

1. Pengeditan, adalah pemeriksaan ulang dengan tujuan data yang dihasilkan berkualitas baik. Dan dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serat untuk meningkatkan kualitas data.¹²
2. Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang di peroleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya, interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam fokus penelitian dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pada masa pengumpulan data, dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, yang kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan menurut kategorinya untuk serta

¹¹ Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi sebagai bukti dan keterangan data yang valid. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan beberapa data dan informasi yang baik maka penulis memerlukan beberapa alat untuk meneliti, di antaranya: 1) Transportasi. Melihat jauhnya lokasi penelitian dengan kediaman penulis maka transportasi ini sangat dibutuhkan, dengan adanya transportasi dapat menghemat waktu, sehingga penulis cepat sampai di lokasi penelitian. 2) Biaya. Melihat lokasi Kecamatan Kota Selatan maka penulis membutuhkan transportasi untuk menuju lokasi tersebut, sehingga biaya pun juga sangat diperlukan. 3) Alat Tulis. Pada penelitian ini penulis memerlukan alat tulis untuk menulis beberapa informasi dan jawaban yang diterima dari penduduk Kecamatan Kota Selatan. Hal ini untuk menghindari kekeliruan penulis dalam menulis apa yang diterima dari hasil wawancara. 4) Alat Elektronik. Di sini penulis menggunakan HP berkamera untuk mengambil beberapa gambar di lokasi penelitian, juga untuk mengambil gambar masyarakat Kecamatan Kota Selatan. Lihay Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017).

¹² Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," *Open Science Framework* (2020).
H. 22

selanjutnya dianalisis.¹³

Adapun data yang dianalisis adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber data, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Karena demikian banyaknya data yang akan dianalisis, maka perlu ada proses dalam menganalisis data adapun yang dimaksud dengan proses analisis data disini ialah tahapan yang dilakukan sebelum data itu dianalisis yaitu memproses data mentah menjadi data yang siap dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Hukum Islam Tentang Pernikahan Usia Muda

Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran Islam. Hukum Islam sendiri memiliki beberapa prinsip yakni perlindungan pada agama, harta, jiwa, keturunan dan akal. Menikah muda menurut Islam sendiri tidak melarang adanya sebuah pernikahan asalkan sudah baligh dan sudah sanggup memberikan nafkah jasmani serta rohani. Istilah pernikahan dini sendiri merupakan istilah kontemporer yang dikaitkan dengan awal waktu tertentu.¹⁴

Menurut pendapat dari Imam Muhammad Syirazi dan juga Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan dalam Islam dan ini sudah menjadi norma muslim sejak mulai awal Islam. Pernikahan dini menjadi kebutuhan vital khususnya akan memberikan kemudahan dan tidak dibutuhkan studi terlalu mendalam untuk melakukannya. Ibnu Syubromah menyikapi pernikahan yang dilakukan Nabi SAW dengan Aisyah yang saat itu masih berumur 6 tahun dan ia menganggap jika hal ini adalah ketentuan khusus untuk Nabi SAW yang tidak

¹³ Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 247–266.

¹⁴ abdur Rahman Adi Saputera And Hendra Yasin, "Gagasan Nasikhul Mansukh Dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam," *Ahsana Media* 6, no. 2 (2020): 1–10.

dapat ditiru oleh umat Islam. Akan tetapi menurut pakar mayoritas hukum Islam memperbolehkan pernikahan dini dan menjadi hal yang lumrah di kalangan para sahabat dan bahkan sebagian ulama melumrahkan hal tersebut.¹⁵

Menikah dini pada dasarnya merupakan sebuah pernikahan seperti lainnya, namun dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda. Karena pernikahan dini sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, maka hukum yang berhubungan dengan pernikahan dini juga harus ada di semua pernikahan. Akan tetapi, ada hukum khusus yang bertolak dari kondisi khusus contohnya mahasiswa yang masih kuliah sehingga belum bisa memberikan nafkah dan sebagainya sehingganya kesiapan disini sangat perlu.

Dilihat dari hukum umum, maka kewajiban dalam memenuhi syarat persiapan pernikahan ditinjau dari fiqih pernikahan, maka setidaknya diukur dalam tiga hal yakni:

1. Kesiapan ilmu adalah kesiapan pemahaman dalam hukum hukum fiqih yang berhubungan dengan pernikahan baik dalam hukum sebelum menikah seperti hukum khitbah atau melamar, hukum pada saat menikah seperti syarat dan rukun aqad nikah dan juga kehidupan setelah menikah yakni hukum nafkah, talak serta ruju'. Syarat pertama ini didasari dengan prinsip jika fardhu ain hukumnya untuk seorang muslim mengetahui apa saja hukum hukum perbuatan yang dilakukan sehari hari atau yang akan segera dilakukan.
2. Kesiapan Materi, yang dimaksud dengan kesiapan materi atau harta terdiri dari dua jenis yakni harta sebagai mahar atau mas kawin dan juga harta sebagai kewajiban laki laki setelah menikah yakni nafkah suami pada istri untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar sebetulnya bukan mutlak berupa harta akan tetapi juga dapat berupa manfaat yang diberikan suami pada istri seperti mengajarkan ilmu pada istri. Sementara kebutuhan primer adalah wajib diberikan dalam kadar yang layak atau bi al ma'ruf yakni setara dengan nafkah yang diberikan pada wanita.

¹⁵ Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.

3. Kesiapan fisik khususnya untuk laki laki adalah bisa menjalani tugasnya sebagai seorang laki laki alias tidak impoten. “*al ba`ah dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab, maksudnya adalah jima*”. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten.¹⁶

Hukum Menikah Dini Masih Menuntut Ilmu. Untuk seseorang yang ingin melakukan pernikahan dini seperti saat masih bersekolah atau kuliah, maka ini mengartikan orang tersebut masih menjalani sebuah kewajiban yakni menuntut ilmu. Sementara hukum asla menikah adalah tetap sunnah untuknya, tidak wajib selama masih bisa menjaga kesucian jiwa dan akhlaqnya serta tidak menjurus pada perbuatan haram meski tidak menikah. Oleh karena itu, hal tersebut harus ditetapkan dalam kaidah aulawiyat atau prioritas hukum yakni wajib harus didahulukan dibandingkan dengan sunnah. ini mengartikan menuntut ilmu masih menjadi prioritas utama dibandingkan menikah. Namun, apabila tetap ingin melangsungkan pernikahan, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib akan tetapi orang tersebut dituntut untuk bisa menjalani dua hukum yakni menuntut ilmu dan menikah dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan dengan baik serta tidak mengabaikan salah satunya. Selain itu, harus juga diikuti dengan pemenuhan kesiapan pernikahan seperti ilmu, fisik dan harta.

Hukum Pernikahan Dini Untuk Menghindari Maksiat. Sebagai seorang muda yang mungkin tidak bisa menjaga dirinya dan dikhawatirkan bisa terjerumus kedalam perbuatan maksiat yakni zina dalam Islam, maka pernikahan dini hukumnya berubah dari sunnah menjadi wajib untuk menghindarkan orang tersebut dari perbuatan dosa sesuai dengan kaidah syariat. Hukum pernikahan yang menjadi wajib ini berarti orang tersebut harus sanggup melakukan dua kewajiban yakni menuntut ilmu dan menikah meskipun terasa sulit dilakukan secara bersamaan. Pernikahan usia muda dalam perspektif agama itu bukan sesuatu yang tercela, Aisyah istri nabi bahkan menikah sebelum datang haid, tapi serumah dengan nabi

¹⁶ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, “Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020). H. 21

nanti Aisyah sudah haid, jadi saya kira kalau suami mampu mengatur ritme rumah tangga sesuai kaidah agama menikah usia muda buka persoalan selama reproduksi wanita itu sudah siap. Tetapi kalau suami tidak paham maka menikah di usia muda menjadi persoalan. Sehingga menikah juga harus sekufu dalam artian sekufu ilmunya, sekufu pemahamannya, kalau tidak sekufu harus satu sama lain saling memahami itu baru seimbang, tapi kalau tidak berarti satu harus bersabar dan satu harus bersyukur. Kita bisa melihat apakah pernikahan Nabi dengan Aisyah bermasalah dengan umur Aisyah yang masih muda? Apa pernikahan Fatimah dengan Ali bermasalah? Kan tidak, justru bahagia dan menikmati kesenangan masa muda mereka dengan pasangan halal.¹⁷

Paparan di atas bisa di pahami bahwa memang dalam agama tidak membatasi umur menikah bahkan agama sangat menganjurkan pernikahan di usia muda karena melihat banyak dampak dari segi positifnya. Dampak positif juga didapatkan dari pasangan yang kafa'ah dari semua segi, saling pengertian dan sabar. Juga sebagai ummat Rasulullah ummat Islam harus mengikuti sunnah karena di dalam sunnah ada kejayaan, di dalam perintah Allah ada kebaikan dan ummat Islam harus meyakini akan hal itu.

2. Dampak Positif Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Kecamatan Kota Selatan Di Tinjau Dari Segi Agama

Tabel 1: Data Masyarakat Yang Menikah Di Usia Dini Tahun 2019-2020

Tahun	Jenis Kelamin	Dispensasi pengadilan	Izin orang tua	Jumlah
2019	Laki-laki	25	13	38
	Perempuan	30	28	58
2020	Laki-laki	11	14	25
	Perempuan	16	19	35
Total		82	74	156

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan

¹⁷Syamsul Bahri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Wawancara, Tanggal 01 Juli 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa masyarakat Kecamatan Kota Selatan yang memilih menikah di usia dini atau usia muda cukup banyak. Dan ini menjadi alasan penulis untuk meneliti apa saja dampak positif yang mereka rasakan setelah pernikahan.

Saya menikah karena kemauan sendiri tanpa ada paksaan sama sekali dari siapapun. saya menikah di umur 20 tahun, dan suami juga umur 20 tahun, kami menikah karena memang sudah sama-sama saling suka, dan suami memutuskan untuk segera melamar. Ada pun dampak positif yang kami rasakan setelah menikah di usia muda ini sebenarnya banyak sekali, misalnya kalau dari segi agama, saya sebelum menikah belum terlalu tau baca Al-qur'an tapi Alhamdulillah setelah menikah suami yang selalu ajarkan, jadi saya lebih tau lagi, dan saya merasa lebih mudah memahami, mudah mengingat apa yg suami jelaskan. karena mungkin umur yang masih muda jadi otak cepat menerima.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa memang di usia yang masih muda membuat diri lebih mampu untuk mencerna, memahami, mengerti, mengingat segala sesuatu, sebab keadaan otak yang masih segar dan kuat untuk menerima dan memahami segala hal.

Saya menikah di usia 17 tahun dan suami berumur 21 tahun. Alasan menikah di usia mudakarena memang ingin menghindari fitnah-fitnah banyak orang, ingin menghindari zina, menikah dengan suami lewat jalur ta'aruf dan tanpa ada paksaan dari orang tua, justru malah orang tua ikut mendukung karena mama saya mengingat, saya anak perempuan tunggal jadi mama cepat-cepat selamatkan. Dampak positif yang saya rasakan setelah menikah di usia muda, sekarang ada yang bantu-bantu urusan rumah tangga, terus juga waktu masih cewek sholat jarang bahkan merasa tidak terlalu penting, setelah menikah suami selalu mengingatkan saya akan hal itu karena suami bilang dia merasa bertanggungjawab tentang masalah ibadah saya.¹⁹

Menikah di usia muda juga lebih menyadarkan akan sebuah tanggungjawab sebagai seorang suami yang harus menuntun istrinya perihal masalah agama. Masalah membantu pekerjaan rumah tangga pun sebenarnya adalah tanggungjawab suami, sebagaimana yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam yang jika diikuti oleh ummatnya maka ini akan bernilai pahala yang

¹⁸Irmawati Gani, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 26 Juni 2020.

¹⁹Giofanny Hasan, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 26 Juni 2020.

tinggi dan ini termasuk penyempurnaan agama yang di maksudkan dalam pernikahan.

سَأَلَتْ عَا نِثَّةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : Pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Aisyah menjawab: Beliau membantu pekerjaan istrinya, maka apabila masuk waktu sholat, beliau keluar untuk sholat.²⁰ Tugas rumah tangga tidak seharusnya menjadi tanggung jawab seorang saja, tetapi tugas bersama antara suami dan istri. Islam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri. Kebahagiaan tidak akan terwujud jika salah satu pihak mengabaikan tugasnya lalu berusaha menuntut haknya kepada pihak lain. Keduanya harus berusaha dan saling berlomba dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga masing-masing sebagai bentuk usaha untuk membahagiakan pasangannya dan mewujudkan ketenangan batin bagi dirinya sendiri dan orang lain.

saya menikah di usia 17 tahun awalnya ingin menikah di usia 25 tahun biar sudah lebih dewasa, ternyata setelah saya menikah saya merasa bahwa kedewasaan itu tidak harus di ukur dari segi umur. Awalnya orang tua yang inginkan saya menikah cepat karena waktu itu pergaulan saya buruk, karena namanya masih muda masih suka main-main, bergaul dengan teman-teman, asik-asik dengan dunia anak muda. Dan akhirnya orang tua carikan calon suami, setelah menikah baru merasakan ternyata banyak sekali dampak positif yang kita rasakan setelah menikah, sekarang sudah punya teman untuk beribadah, ada yang bisa membimbing dan baru saya sadari ternyata kehidupan saya yang dulu memang buruk sekali.²¹

Menikah di usia muda itu tidak selamanya berdampak negatif, justru memberikan dampak positif yang tadinya asik sukanya hura-hura, tetapi setelah menikah bisa menyadari kalau hal itu benar-benar sesuatu yang sia-sia, dan dari pernyataan informan di atas menyadarkan masyarakat bahwa kedewasaan sesungguhnya bukan di lihat dari segi umur saja tetapi kematangan berfikir seseorang, dan itu terbukti

²⁰ Erlin Herliyana, "Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Terhadap Resolusi Konflik Rumah Tangga Dan Akademik: Studi Deskriptif Pasangan Nikah Muda Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia." (Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

²¹Rahmania Arkani, Warga Kecamatan Kota Selatan, Wawancara, Tanggal 29 Juni 2020

ternyata seseorang mampu berfikir matang setelah menikah, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

saya menikah di usia 18 tahun karena sudah ada yang datang melamar, takut menolak jodoh karena kata orang tua pamali, selain itu juga kata banyak orang menikah itu ibadah, jadi saya ingin menyempurnakan separuh dari agama saya, dan orang tua sangat mendukung dengan keputusan itu katanya biar bisa ada yang menjaga saya. Dan setelah menikah saya merasa lebih mandiri, waktu sebelum menikah belum tau apa-apa dan sekarang sudah paham bagaimana menjadi seorang istri yang baik, paham akan tanggungjawab dan kewajiban sebagai seorang istri, saling belajar soal agama bersama suami, motivasi beribadah selalu ada, ada yang temani kalau ke kajian, saling tukar hafalan bersama suami.²²

Menikah di usia muda bisa lebih meningkatkan semangat belajar terutama belajar memahami dan mendalami agama, menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi lebih banyak tahu, menjadikan diri paham akan hak dan kewajiban sebagai seorang istri saling memotivasi dan saling mengarahkan dalam kebaikan.

awalnya sempat mikir ingin menikah di usia 20 tahunan lebih, tetapi karena tiba-tiba jodohnya sudah datang tanpa di rencanakan, akhirnya dari hati sudah muncul keinginan untuk menikah dan tidak ingin melewati jalur pacaran sama sekali, karena sudah ada yang datang melamar akhirnya orang tua dengan senang hati mengizinkan saya menikah di usia 18 tahun dan suami usia 20 tahun. Manfaat menikah di usia muda seperti ini yang paling dominan, bagi orang yang menikah muda tanpa terjadi kecelakaan sebelumnya itu lebih terhindar dari pergaulan bebas, perzinahan, terhindar dari larangan Allah untuk tidak mendekati zina, karena seperti yang kita tahu sekarang ini maraknya pergaulan bebas dimana-mana dan sasarannya itu para remaja seumuran kita-kita ini.²³

Dari pernyataan di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa menikah di usia muda lebih mengindari diri dari perzinahan, karena di dalam agama pun Allah sudah melarang untuk mendekatinya apalagi sampai melakukannya, maka dengan menikah di usia muda akan lebih terhindar dari perilaku tersebut, apalagi di usia muda seperti ini masih sangat rentan terhadap pergaulan-pergaulan yang tidak baik, sebab emosi dan nafsu yang berkejang yang dan masih labil maka solusinya dengan menyegerakan pernikahan.

saya menikah dengan suami karena di jodohkan oleh orang tua saya padahal niat awal saya ingin menikah di usia 22 tahun, tetapi karena orang tua melihat keadaan

²²Amalia Abas, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 26 Juni 2020

²³Savira Elvariani Permata, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2020

agama saya yang masih kurang baik akhirnya orang tua berinisiatif untuk menjodohkan dan menikahkan saya di usia 20 tahun dengan orang yang lebih dewasa dari saya, usia suami lebih tua 12 tahun dari saya, dan setelah menikah suami yang selalu membimbing ke arah yang positif sehingganya hidup saya lebih terarah dan yang sangat saya syukuri adalah, suami tidak mengarahkan ke masalah duniawi tapi masalah akhirat, masalah agama sehingganya setelah menikah saya merasa lebih dekat dengan sang khalik.²⁴

saya merasa lebih mudah membimbing istri saya, dia lebih mudah diarahkan dan lebih taat dengan perintah suami.²⁵

Menikah di usia muda membuat pribadi lebih mudah menerima apa yang pasangan arahkan, tidak mudah membantah dan akan lebih taat. Sebab Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِلْأَحَدِ لِأَمْرٍ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا

Artinya : Andaikata seseorang boleh sujud kepada yang lain, maka aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya, karena besarnya haknya atas dia (istri).²⁶

Dari hadis di atas di pahami bahwa wanita tidak boleh membangkang terhadap suami dan memyalahi perintahnya. Kecuali dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Karena besarnya hak suami untuk ditaati.

saya sebenarnya ingin menikah setelah selesai kuliah tetapi karena sudah ada yang datang melamar akhirnya orang tua terima dan nikahkan saya di usia 18 tahun tetapi saya pribadi menerima itu dengan senang hati, dan setelah menikah saya merasa Allah datangkan hidayah di dalam diri saya, yang dulunya pernah pacaran, banyak maksiat, tetapi setelah menikah perubahan baik itu semakin nampak, masalah ibada selalu di tunda-tunda waktu sebelum nikah tetapi setelah menikah diri ini menyadari kalau ini adalah kewajiban dan perintah agama.²⁷

Dari pernyataan di atas bisa pahami bahwa menikah di usia muda dapat membawa seseorang pada level pemahaman dan kesadaran yang tinggi apalagi kalau pasangannya sudah paham agama sebelumnya, sehingga darinya pasangannya bisa

²⁴Intan Luawo, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 03 Juli 2020.

²⁵Mohamad Fahmin Hiola (selaku suami dari Intan Luawo), *Wawancara*, Tanggal 03 Juli 2019.

²⁶Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnadnya*, no. 23637, 23640 dan 23642

²⁷Syafira Fitriani Akase, Warga Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 03 Juli 2020.

mengambil contoh yang baik-baik dan juga bisa membimbing ke arah yang baik-baik dengan sabar dan ikhlas, karena dia paham bahwa kesabaran itu mendatangkan kebaikan, dan agama pun menuntut itu.

Dalam pandangan agama ketika suaminya mampu dari segi nafkah tentunya umur tidak jadi masalah, dan dari segi positifnya kita nikah muda kita masih punya banyak waktu untuk merencanakan sesuatu, apalagi kalau masih muda-muda begitu pikiran masih jernih, bisa punya ide-ide yang banyak, ide-ide yang baru, sehingganya apa yang mau dibuat dalam kehidupan rumah tangga kedepan terkonsep dengan baik. Dan saya disini juga menegaskan untuk membangun rumah tangga yang bahagia apalagi untuk para muda-mudi landasannya agama, ketika kita melandasi rumah tangga kita dengan landasan agama yang kuat maka akan dengan mudah kita menyelesaikan masalah-masalah yang hadir dalam rumah tangga nanti, karena seperti yang kita tau tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah, pasti ada masalah walaupun sedikit.²⁸

Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa menikah di usia muda harus di landasi dengan agama yang kuat agar kita bisa menemukan nilai-nilai positif di dalam sebuah pernikahan. Dan dampak positif lainnya adalah dengan menikah di usia muda bisa membuat seseorang menghadirkan ide-ide kreatif lainnya.

Rasulullah menganjurkan kepada seseorang itu untuk cepat di nikahkan supaya tidak lagi terjerumus kepada hal-hal yang maksiat. Selebihnya bagi seorang wanita yang paham agama, orang yang masih muda tapi sudah paham agama jelas dia akan mendapatkan ketenangan karena hakekatnya perikahan itu, sebagaimana jaminan Allah sakinnah, mawaddah itu pasti ada, dan itu terjadi pada orang yang paham agama, orang yang sudah punya ilmunya, kemudian untuk mencapai kesempurnaan agama lebih mudah, dengan pernikahan itu sendiri. Misalnya bagi seorang laki-laki mapan dalam ilmu agama, ada pemahaman ilmu agama, punya kelebihan dalam ilmu agama, maka dia bisa membimbing istrinya untuk mencari ridho Allah. Karena tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadah pada Allah SWT. Makanya kenapa Allah syari'atkan pernikahan itu, supaya kita ada ketenangan, ketenangan beribadah kepada Allah. Kunci sukses nikah muda: carilah sisi positif pasangan, pastikan cinta pasangan, berbekal Qona'ah, taburlah senyuman, terimalah pasanganmu apa adanya, jangan memperlebar perbedaan, mengawal tugas suami, jangan mengingat pengalaman pahit, tak perlu stres, jangan memaksakan kehendak, jagalah penampilan, mengusir galau, pecahkan rutinitas, mudah memaafkan orang

²⁸Moh Syafrī Mahmud, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 01 Juli 2020.

lain, percaya pada pasangan, siap menerima perubahan, carilah balasan dari Allah, peliharalah persahabatan, tulus melayani Allah²⁹

Dari pendapat informan di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingganya dengan menikah manusia dapat merasakan ketenangan dalam beribadah. Dengan bekal ilmu agama juga kita bisa mencapai kesempurnaan pernikahan, kesempurnaan pernikahan yang di maksud ialah ketenangan yang akan di rasakan oleh pasangan suami dan istri sebab ilmu dan pemahaman agama yang direalisasikan di dalam rumah tangga. Dari tanggapan informan diatas bisa di pahami juga bahwasannya, ilmu agama sangatlah penting untuk menjadi bekal membangun rumah tangga yang sakinnah mawaddah warrohmah seperti yang diharapkan banyak orang, sebab ilmu agama selalu mengajarkan kita sesuatu yang bernilai positif, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketentraman, mengajarkan ketenangan, mengajarkan bagaimana cara menghargai hidup. Adapun kunci sukses menikah muda yang di utarakan informan adalah analisa informan tersebut yang bisa menjadi bekal dan tambahan ilmu untuk para pembaca.

D. Penutup

Dari beberapa materi yang penulis dapatkan pada beberapa referensi dan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kota Selatan mengenai dampak positif pernikahan di usia muda di tinjau dari segi agama, penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Agama Islam sangat menganjurkan menyegerakan pernikahan, ketika kaum muda telah mampu untuk menikah, maka usia tidak lagi menjadi penghalang, sebab agama tidak mematok batasan umur untuk boleh menikah, sehingganya ketika mereka merasa sudah memiliki kecenderungan untuk menikah dan sudah merasa mampu untuk menikah, maka dalam hal ini mereka wajib untuk menyegerakan pernikahan dan tidak dianjurkan untuk-menunda-nudanya lagi.
2. Sebagian orang tua setuju bahkan sangat mendukung dan menyegerakan pernikahan

²⁹Yasin Kilo, Tokoh Agama dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, *Wawancara*, Tanggal 01 Juli 2020

anak-anak mereka dengan mencari jodoh terbaik untuk anak-anaknya dengan maksud agar anak mereka segera terselamatkan dari pergaulan bebas, dari perbuatan maksiat, ada yang bisa menjaga dan membimbing anak-anak mereka untuk yang perempuan, dan melatih diri untuk memikul beban tanggungjawab bagi laki-laki. Dampak positif menikah di usia muda pada umumnya di dapatkan dari pasangan yang menikah dengan cara baik-baik (tidak hamil di luar nikah), mereka yang menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rela satu sama lain, dan yang sudah punya landasan agama yang kuat pemahaman dan pengamalan ilmu agama juga akan sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan pernikahan sebab pernikahan pun jika tidak dilandasi dengan ilmu agama maka akan banyak sekali dampak negatifnya. Memperhatikan ulasan tentang kesimpulan dari bahasan permasalahan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para orang tua untuk memahami keadaan anak-anaknya, ketika anak-anak sudah terlihat ada kecenderungan untuk menikah maka nikahkanlah sebab banyak sekali manfaat menyegerakan pernikahan.
2. Jadikan pernikahan sebagai sarana pedewasaan diri, belajar akan sebuah tanggungjawab dan melatih kematangan berfikir.
3. Pelajari ilmu rumah tangga. Tanamkan landasan agama yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Menikahlah dengan niat untuk supaya lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Utamakan pilih pasangan karena agamanya. Menjaga pergaulan dengan baik. Hendaklah memahami maksud dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Memahami ilmu dan syariat pernikahan. Jangan berharap kesempurnaan. Dengarkan pembicaraan pasanganmu.

Daftar Pustaka

- Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur. “Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Fathya, Adinda Azka Nur, And Asep Ramdhan. “Pendidikan Pra Nikah Sebagai Solusi Penanggulangan Kasus Perceraian Melalui Perancangan Aplikasi.” Jurnal Rakamakna (2019).
- Herdiansyah, Haris. “Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.” Jakarta: Salemba Humanika (2010).
- Herliyana, Erlin. “Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Terhadap Resolusi Konflik Rumah Tangga Dan Akademik: Studi Deskriptif Pasangan Nikah Muda Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.” Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Ibrahim, Duski. “Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik).” *Intizar* 20, No. 2 (2014): 247–266.
- Iskandar, Iskandar. “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah).” Iain Parepare, 2020.
- Melfianora. “Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur.” *Open Science Framework* (2020).
- Saputera, Abdur Rahman Adi, And Hendra Yasin. “Gagasan Nasikhul Mansukh Dalam Lingkaran Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Reaktualisasi Ajaran Hukum Islam.” *Ahsana Media* 6, No. 2 (2020): 1–10.
- Saputera, Abdurrahman Adi, And Nindi Lamunte. “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, No. 1 (2020): 17–35.
- Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, No. 2 (2020): 59–74.
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian.* Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Utami, Fajar Tri. “Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda.” *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 1, No. 1 (2015): 11–21.